



IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI SETELAH UU CIPTA KERJA

Danang Dwi Sukmo Aji¹, Edison Hatoguan Manurung²
dwiafdah98@gmail.com¹, edisonmanurung2010@yahoo.com²
Universitas Mpu Tantular

Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia kerja. Setiap individu memiliki pilihan untuk bekerja dalam situasi yang aman dan sehat, tanpa tanpa stres karena kemungkinan terjadinya kecelakaan atau resiko kerja yang dapat membahayakan mereka. Untuk mewujudkan ini, Republik Indonesia telah mengesahkan berbagai standar dan pedoman dalam bentuk Undang-Undang K3 yang bertujuan untuk mengamankan dan memperbaiki situasi dan kondisi kerja di negara ini. Undang-Undang K3 yang dibuat mengacu pada prinsip-prinsip UUD 1945, dan sebagai dasar hukum utama yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, pedoman ini memberikan keterampilan yang komprehensif terkait pekerjaan untuk membantu mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pasal yang relevan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah Pasal 28G, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, masyarakat, kehormatan, perkawinan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, termasuk hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Salah satu kerangka hukum yang mendukung sistem K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pedoman ini menguraikan prinsip-prinsip dasar dan akal sehat dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah stres akibat kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui prosedur perlindungan yang komprehensif. Di Indonesia, undang-undang K3 terus berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, tren industri, dan tingkat resiko bahaya di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, dan harmonis bagi seluruh karyawan di seluruh Indonesia. Menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 1 menyatakan “ Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.” dan dalam ayat 2 dinyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menerapkan K3 Konstruksi atau yang dikenal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di setiap proyek konstruksi yang kita kerjakan.

Kata Kunci: K3 konstruksi, SMK3, SMKK.

PENDAHULUAN

Salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan pekerja yang sangat tinggi adalah proyek konstruksi. Berbagai faktor yang menjadi penyebab utama kecelakaan kerja di proyek konstruksi antara lain adalah karakteristik proyek yang unik, lokasi kerja yang beresiko dan penuh tekanan, jadwal kerja yang tidak teratur, lingkungan kerja yang kurang baik, serta tingginya penggunaan tenaga kerja yang tidak terlatih. Namun, risiko ini tidak sepenuhnya disadari oleh para pekerja konstruksi, dengan sering kali tidak peduli terhadap penggunaan peralatan pelindung yang telah diatur dalam prosedur K3 konstruksi.

Ada risiko pekerjaan yang terkait dengan material, pelaksanaan pekerjaan, dan lingkungan sekitar dalam setiap proyek konstruksi. Risiko-risiko ini sulit untuk dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diantisipasi, dihindari, dan dikelola. Risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, terutama ketika mengerjakan proyek berskala besar yang terletak di daerah dengan kepadatan tinggi dengan tingkat lalu lintas yang tinggi. Hal ini dapat berdampak buruk pada produktivitas kerja, keterlambatan, kekurangan material, kecelakaan penduduk di sekitar area proyek, dan keterlambatan penyelesaian proyek di luar waktu yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat proses pekerjaan konstruksi.

Untuk menganalisis penyebab kecelakaan yang dimaksud perlu diantisipasi dengan melakukan identifikasi terhadap sumber bahaya. Setelah sumber bahaya diidentifikasi, ambang batas risiko sumber bahaya akan disesuaikan. Proses identifikasi risiko kemudian menghasilkan prosedur tindak lanjut yang sesuai etika kerja dan kesehatan pekerja. Prosedur ini perlu diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan dan Perundangan yang berlaku pada Keselamatan Konstruksi (KK) mencakup Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4) yang juga mencakup Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pada kesimpulannya terdapat korelasi antara KK, K4, dan K3.

METODE

Penelitian ini melibatkan analisis dan review terhadap literatur-literatur terkait undang-undang, peraturan, standar, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan K3 Konstruksi dan penerapan SMK3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja pada penyelenggaraan konstruksi di Indonesia, terdapat pengaturan mengenai K3 yang bersifat umum dan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan konstruksi yakni sebagai berikut :

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

1. UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pasal 4 ayat (1) huruf c menyatakan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

2. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perubahan Ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan

a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi

b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi.

3. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020

Pasal 84 F

- a. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi harus menerapkan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan
- b. Setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4
- c. Penyedia Jasa Termasuk Subpenyedia Jasa dan Pemasok

Pasal 84G ayat (1)

Pengesahan atau persetujuan atas :

- a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan atau perancangan
- b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan embali
- c. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan embali
- d. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau,
- e. Hasil layanan jasa Konstruksi

Pasal 84 G ayat (6)

Standar K4 paling sedikit meliputi :

- a. Mutu bahan
- b. Mutu peralatan
- c. K3
- d. Prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi
- e. Mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi
- f. Operasional dan Pemeliharaan
- g. Perlindungan sosial tenaga kerja
- h. Pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 84 H ayat (1)

Pemenuhan Standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan diatur oleh menteri teknis terkait

Pasal 84 H ayat (2)

Dalam Menyusun standar K4 untuk setiap produk Jasa Konstruksi, Menteri teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun

Rancangan Konseptual SMKK

1. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020

Pasal 1

Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.

Pasal 84L

Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen Rancangan Konseptual SMK

2. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pasal 2

- 1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
- 2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan:

- a. konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
 - b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- 4) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan

SMKK dalam memberikan layanan:

- a. pengkajian;
 - b. perencanaan; dan
 - c. Perancangan
- 5) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Sistem Manajemen Keselamatan Kostruksi

Dimuat dalam Tabel 1 :

STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN				
MENJAMMIN	KESELAMATAN KETEKNIKAN KONSTRUKSI	KESELAMATAN KERJA & KESEHATAN KERJA	KESELAMATAN PUBLIK	KESELAMATAN LINGKUNGAN
OBJEK YANG DISELAMATKAN	1. Bangunan/aset konstruksi 2. Peralatan, material	1. Pemilik /Pemberi pekerjaan 2. Tenaga kerja konstruksi 3. Pemasok, tamu, subpenyedia jasa	1. Masyarakat di sekitar proyek 2. Masyarakat terpapar	1. lingkungan Kerja 2. Lingkungan terdampak proyek 3. Lingkungan alam 4. Lingkungan terbangun
PENCEGAHAN TERHADAP	Kecelakaan Konstruksi			
	Kecelakaan keteknikan	Kecelakaan Kerja, Penyakit akibat kerja	Kecelakaan pada Masyarakat	Kecelakaan lingkungan
METODE PENCEGAHAN	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang (IBPRP), Prosedur Kerja Aman, Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPLP), Program Mutu, dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)			

Tabel 1: Standar keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pengaturan Sistem Manajemen Keselamatan Kostruksi

Dimuat dalam Gambar 1 :



Gambar 1 : aturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi :

1. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, Kesehatan dan keberlanjutan (K4) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenagakerja, keselamatan publik dan lingkungan.
2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan

Implementasi SMKK Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021

Dalam Dokumen SMKK pasal 2-19 terbagi menjadi 5 poin :

1. Rancangan Konseptual SMKK
2. Rencana Keselamatan konstruksi (RKK)
3. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu
4. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
5. Ketentuan lain dalam Dokumen SMKK

Rancangan konseptual SMKK

Berdasarkan pasal 3-5 & Sublampiran C Rancangan konseptual SMKK Disusun oleh :

- a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian
- b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan
- c. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Terintegrasi, atau
- d. Ahli K3 Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi di Pengguna Jasa

Dalam Menyusun Rancangan Konseptual SMKK, Penyedia Jasa konsultasi konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Untuk Pekerjaan pengkajian, perencanaan dan perancangan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) SMKK hanya memuat IBPRP.

RKK Pekerjaan Konstruksi

1. Dengan Penyedia Jasa

Berdasarkan pasal 6-14 & Sublampiran D Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan penyedia jasa disusun oleh :

- a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
- b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan
- c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi atau
- d. Penyedia jasa pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK pengawasan hanya memuat :

- a. Prosedur dan /atau instruksi kerja pengawasan
- b. Formulir izin kerja yang telah ditandatangani dan
- c. Laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Untuk Pekerjaan pengawasan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung disusun RKK sederhana paling sedikit memuat

- a. Kebijakan keselamatan konstruksi
 - b. Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja
 - c. IBPRP sederhana
 - d. Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya
 - e. Jadwal inspeksi
2. Tanpa Penyedia Jasa (Swakelola)

Berdasarkan pasal 6-14 & Sublampiran D Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tanpa penyedia jasa (Swakelola) disusun oleh :

- a. Ahli K3 konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas keselamatan konstruksi di Pengguna Jasa

Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola atau tanpa penyedia jasa, disusun RKK kegiatan yang memuat IBPRP, analisis keselamatan konstruksi, jadwal inspeksi, serta pengadaan APD dan APK.

Dalam hal pekerjaan pengawasan konstruksi dilaksanakan secara swakelola, disusun RKK kegiatan memuat identifikasi bahaya, serta sasaran dan program.

Muatan RMPK dan Program Mutu

Berdasarkan pasal 15-16 & Sublampiran E-F Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) di pihak kontraktor memuat :

- a. Struktur Organisasi
- b. Jadwal
- c. Gambar dan Spesifikasi Teknis
- d. Tahapan Pekerjaan
- e. Work Method Statement
- f. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection Test Plan (ITP)
- g. Pengendalian Subpenyedia Jasa
- h. Pengendalian Pemasok

Berdasarkan pasal 15-16 & Sublampiran E-F Program Mutu di pihak pengawas/MK memuat :

- a. Informasi Kerja
- b. Organisasi Kerja
- c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- d. Metode Pelaksanaan Kerja
- e. Pengendalian Pekerjaan (kesesuaian dengan metode kerja)
- f. Laporan Pekerjaan

Muatan RMPK dan Program Mutu

Berdasarkan pasal 18-19 & Sublampiran G-H Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) di pihak kontraktor memuat :

- a. Struktur Organisasi
- b. Rona lingkungan awal sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi
- c. Rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- d. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Berdasarkan pasal 18-19 & Sublampiran G-H Rencana Manajemen lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) di pihak kontraktor memuat :

- a. Rencana manajemen lalu lintas pekerjaan paling sedikit memuat:
 1. Analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan
 2. Pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas
- b. Pelaporan kegiatan

Ketentuan Lain Dalam Dokumen SMK

Berdasarkan pasal 15-20 Dalam pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, penyedia jasa harus memastikan Kontrak memuat anggaran Biaya Penerapan SMKK sesuai kebutuhan.

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dan jenis pemasok.

Dalam hal pekerjaan Konsultasi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi, Program Mutu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan.

Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL dan menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP.

Untuk pekerjaan konstruksi yang tidak terkait dengan lalu lintas, RMLLP paling sedikit memuat penentuan lalu lintas di lokasi pekerjaan, pertimbangan kelas jalan, serta perambuan untuk keselamatan pekerja, dan pengguna jalan.

Penyusunan RMLLP harus memperhatikan:

- a. ketentuan mengenai kelebihan dimensi dan beban muatan; dan
- b. analisis dampak lalu lintas (jika diperlukan).


Implementasi SMKK Tahap Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 20-32 memuat tentang 3 ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan SMKK dalam Tahap Pemilihan
2. Ketentuan SMKK dalam Tahap Konstruksi
3. Ketentuan SMKK dalam Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

Ketentuan SMKK di Tahap Pemilihan

Berdasarkan Pasal 21-23, Ketentuan SMKK di Tahap Pemilihan terangkum dalam Gambar 2



Gambar 2 : Ketentuan SMKK di Tahap Pemilihan

1. Pengguna Jasa Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan Pasal 21 & Sublampiran A, di pihak Pengguna Jasa Pekerjaan Konstruksi memiliki kewajiban :

- a. Menyusun dokumen pemilihan yang memuat: manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
- b. Mensyaratkan dan mengevaluasi personel manajerial keselamatan konstruksi sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi
- c. Menilai RKK penawaran
- d. Memberikan penjelasan terkait SMKK saat aanwyzing

Menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi dalam dokumen pemilihan dengan mengacu hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi

2. Pengguna Jasa Pekerjaan Konsultansi Konstruksi

Berdasarkan Pasal 23 & Sublampiran A, di pihak Pengguna Jasa Pekerjaan konsultansi Konstruksi memiliki kewajiban :

- a. Menyusun dokumen pemilihan yang memuat identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan Konstruksi; dan Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
- b. Memberikan penjelasan terkait SMKK saat aanwyzing
- c. Mengevaluasi Tenaga Ahli keselamatan konstruksi

3. Penyedia Jasa

Berdasarkan Pasal 21-23 & Sublampiran A, di pihak Penyedia Jasa memiliki kewajiban :

- a. Menyusun dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga sesuai dokumen pemilihan
- b. Menyediakan personel manajerial atau tenaga ahli keselamatan konstruksi sesuai ketentuan
- c. Menyusun RKK penawaran dan melengkapi RKK pada rapat preaward meeting (untuk kontraktor)
- d. Menyampaikan biaya penerapan SMKK :
 1. untuk kontraktor pada daftar kuantitas dan harga dengan
 2. besaran biaya sesuai kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.
 3. untuk konsultansi dengan kontrak lumsom pada keluaran
 4. komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga
 5. untuk konsultan dengan kontrak waktu penugasan dalam biaya langsung non-personel

Ketentuan SMKK di Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan Pasal 24-29, Ketentuan SMKK di Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi terangkum dalam Gambar 3



Gambar 3 : Ketentuan SMKK di Tahap Pekerjaan Konstruksi

RKK, RMPK/Program Mutu, RKPPL dan RMLLP diperbaharu dalam hal terjadi:

- a. Perubahan instruksi kerja, prosedur kerja termasuk perubahan organisasi;
- b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
- c. kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.

Ketentuan SMKK di Tahap Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan Pasal 30-32 & Sublampiran B & Sublampiran i, Ketentuan SMKK di Tahap Serah Terima Pekerjaan Konstruksi terangkum dalam Gambar 4.



Gambar 4 : Ketentuan SMKK di Tahap Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi sangat penting dilakukan untuk menjamin keselamatan dan Kesehatan karyawan atau pekerja konstruksi serta untuk terhindar dari adanya resiko dalam bekerja. Dalam menjamin hal tersebut, Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pembahasan sebelumnya terdapat beberapa perbedaan penerapan K3 sebelum adanya UU Cipta Kerja dan setelahnya. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait Penerapan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

DAFTAR PUSTAKA

- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17982/05.7%20bab%207.pdf?sequence=12&isAllo wed=y>
<https://pupr.probolinggakab.go.id/23Jun22-Probolinggo-Sosialisasi%20Penerapan%20SMKK.pdf>
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/136534/PermenPU09-2008.pdf>
[https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/construct/article/download/406/494/2971.](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/construct/article/download/406/494/2971)